



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0318180
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT POWERINDO PRIMA PERKASA

Kepada Yth.
Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE .
WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 D-F
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 155 Tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE , berkedudukan di JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 22 Agustus 2019, mengenai perubahan Pasal 1 Ayat 2, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 12, **PT POWERINDO PRIMA PERKASA**, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Agustus 2019
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0145621.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Agustus 2019
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0055882.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT POWERINDO PRIMA PERKASA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE sesuai salinan akta nomor 155 Tanggal 22 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT POWERINDO PRIMA PERKASA tanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019082236230428 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT POWERINDO PRIMA PERKASA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT POWERINDO PRIMA PERKASA - dengan NPWP 026279356402000 yang berkedudukan di KOTA TANGERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 155 Tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 Agustus 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0145621.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Agustus 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0055882.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT POWERINDO PRIMA PERKASA**

- 1. Modal Dasar : Rp. 340.000.000.000
- 2. Modal Ditempatkan : Rp. 85.900.000.000
- 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
EKO ARIJANTO	DIREKTUR UTAMA	-	-	0
BONA FREDDIE WIBOWO	DIREKTUR	-	-	0
HARI BAMBANG YUSUF	DIREKTUR	-	-	0
TRIJANTO, ST	DIREKTUR	-	-	0
IR. SURYONO LIMPUTRA	KOMISARIS UTAMA	-	-	0
MAXIMILIAAN WIDJAJA	KOMISARIS	-	-	0
PT. INTAN TATA BUANA PERSADA	BADAN HUKUM	-	990	Rp. 9.900.000
PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA TBK	BADAN HUKUM	-	8.589.010	Rp. 85.890.100.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Agustus 2019
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0145621.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Agustus 2019

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT

P

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. POWERINDO PRIMA PERKASA

Nomor : 155.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh dua Agustus---
dua ribu sembilan belas (22-8-2019), pukul 10.10 WIB---
(sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).---
-Hadir dihadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, ----
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris
di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini --
dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

-- **Tuan EKO ARIJANTO**, Warga Negara Indonesia, lahir di-
Magelang, pada tanggal dua puluh lima Januari seribu
sembilan ratus lima puluh sembilan (25-1-1959), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Kelapa-
Permai BE 2/4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013,-
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, ----
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor--
3175072501590002. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan
berdasarkan kuasa yang termaktub dalam Surat -----
Keputusan Para Pemegang Saham yang akan disebut dari
perseroan terbatas **PT. POWERINDO PRIMA PERKASA**, ----
berkedudukan di Kota Tangerang, yang seluruh -----
anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan -----
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu--
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana -----
termuat dalam akta tertanggal dua puluh dua Oktober-



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



dua ribu sembilan (22-10-2009) nomor 14, dibuat oleh MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di-- Jakarta Pusat dan telah mendapat persetujuan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua-- puluh Nopember dua ribu sembilan (20-11-2009) nomor- AHU-56904.AH.01.02.Tahun 2009, anggaran dasar ----- perseroan terbatas mana kemudian diubah dengan : ---

-- Akta tertanggal tiga Mei dua ribu sebelas ----- (3-5-2011) nomor 9, yang dibuat dihadapan MARIA-- RAHMAWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris ----- tersebut dan telah mendapat persetujuan dari ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -- delapan Agustus dua ribu sebelas (8-8-2011) nomor AHU-39797.AH.01.02.Tahun 2011. -----

-- Akta tertanggal dua puluh delapan Agustus dua --- ribu dua belas (28-8-2012) nomor 014, yang dibuat dihadapan MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan telah mendapat persetujuan-- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -- lima Oktober dua ribu dua belas (5-10-2012) nomor AHU-52051.AH.01.02.Tahun 2012. -----

-- Akta tertanggal empat belas Pebruari dua ribu --- tiga belas (14-2-2013) nomor 12, yang dibuat ---- dihadapan MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan telah mendapat persetujuan-- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



delapan belas Maret dua ribu tiga belas -----
(18-3-2013) nomor AHU-13602.AH.01.02.Tahun 2013.-

Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mana ---
yang terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara --
Republik Indonesia tertanggal empat April dua ribu--
tujuh belas (4-4-2017) nomor 27, Tambahan nomor ----
27209, perubahan susunan pemegang saham perseroan --
terbatas mana yang terakhir termuat dalam akta ----
tertanggal dua puluh satu Nopember dua ribu enam ---
belas (21-11-2016) nomor 14, yang dibuat dihadapan--
MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris ----
tersebut, yang pemberitahuannya telah diterima dan--
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Suratnya tertanggal enam Desember--
dua ribu enam belas (6-12-2016) nomor -----
AHU-AH.01.03-0105304, perubahan susunan pengurus ---
perseroan terbatas mana yang terakhir termuat dalam-
akta tertanggal dua puluh delapan Mei dua ribu-----
sembilan belas (28-5-2019) nomor 191, yang dibuat---
dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua---
puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas-----
(29-5-2019) nomor AHU-AH.01.03-0284512, (untuk-----
selanjutnya disebut "**Persexoan**"). -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas --
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----
-bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik--

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas, ditetapkan bahwa -----
"pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang-
mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan --
syarat semua pemegang saham dengan hak suara -----
menyetujui secara tertulis dengan menandatangani ---
usul yang bersangkutan" dengan demikian sesuai -----
dengan ketentuan tersebut para pemegang saham -----
Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa--
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-bahwa berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang ---
Saham Perseroan, yang dibuat dibawah tangan, -----
tertanggal dua puluh dua Agustus dua ribu sembilan--
belas (22-8-2019), bermeterai cukup, benar telah----
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham-----
Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Keputusan**")---
dan yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.---
-bahwa penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan
Keputusan tersebut dalam suatu akta yang dibuat ----
dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh
penghadap dalam akta ini. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di --
atas, maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut, dengan ini menyatakan bahwa para pemegang ---
saham Perseroan telah mengambil keputusan-keputusan ---
sebagai berikut : -----

- I. Menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta--
kegiatan usaha Perseroan, sehingga Pasal 3-----
Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya ditulis dan---
berbunyi sebagai berikut: :-----
----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ~-----

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



-----Pasal 3-----

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan---
sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat-----
Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh-----
belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala-----
Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu
lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia beserta Lampirannya (selanjutnya disebut
"KBLI") adalah sebagai berikut :-----

1. **Aktivitas Penunjang Kelistrikan.**-----

Melakukan usaha/kegiatan yang secara langsung-
berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan,----
seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian--
tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik-
ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang-
melakukan penjualan listrik melalui sistem-----
distribusi tenaga listrik yang dioperasikan-----
oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian-----
pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga-
listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token
listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan-----
lainnya, satu dan lainnya dalam arti kata-----
seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam-----
Lampiran KBLI nomor 35104.-----

2. **Konstruksi Bangunan Elektrikal.**-----

Melakukan kegiatan pembangunan, pemeliharaan---
dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti-----
pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta-
jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh.----
Termasuk juga pembangunan gardu induk dan-----
pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan-----

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman)----
maupun sarana transportasi kereta api, satu dan
lainnya dalam arti kata seluas-luasnya-----
sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor
42213.-----

3. **Instalasi Listrik.**-----

Melakukan kegiatan pemasangan instalasi listrik
pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal--
maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan
instalasi jaringan listrik tegangan rendah.----
Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan--
instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan
raya, jalan kereta api dan lapangan udara, satu
dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya----
sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor
43211.-----

4. **Industri Peralatan Pengontrol dan**-----
Pendistribusian Listrik.-----

Melakukan usaha pembuatan panel listrik dan----
switch gear serta komponen/bagiannya, seperti--
control panel otomatis, lighting distribution--
board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan
control desk, control panel dan pengaliran----
sakelar tertutup. Termasuk sakelar pemutus----
aliran listrik, angker dinamo untuk pabrik,----
surge suppressor/penindas sentakan listrik----
(untuk distribusi tingkat voltase), panel-----
kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relay-
listrik, pipa/saluran peralatan papan-----
penghubung/switchboard aliran listrik, sekering
listrik, peralatan pemindah tenaga (power)-----



switching), saklar tenaga listrik (kecuali-----
tombol tekan, snap, solenoida, tumbler) dan KWH
meter, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-
luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran---
KBLI nomor 27120.-----

5. **Industri Peralatan Listrik Lainnya.**-----

Melakukan usaha pembuatan dinamo lampu sepeda,-
dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan----
suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan-----
sebagainya), peralatan sinyal listrik seperti--
alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya,-----
jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara--
dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai-----
peralatan listrik dan elektronik yang tidak----
termasuk kelompok manapun, seperti charger-----
(pengisi) baterai padat, alat pembuka dan-----
penutup pintu listrik, mesin pembersih-----
ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter-
gigi), penyamak kasur (tanning beds), peralatan
solid state inverter, peralatan rektifikasi,---
fuel cells, penyuplai daya teregulasi dan tidak
teregulasi, UPS (uninterruptible power-----
supplies), supresor gelombang (kecuali untuk---
distribusi level voltase), kabel peralatan,----
kabel sambungan, perangkat kabel listrik-----
lainnya yang berpenyekat dan berkonektor,-----
karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk-
karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator-
partikel, kapasitor, resistor, kondenser-----
listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet,
papan skor listrik, reklame listrik, insulator-

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



(penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan----- modul fotovoltaik (panel surya). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya, satu--- dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya----- sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 27900.-----

6. **Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan.**-----

Mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap--- pasang dari logam bukan aluminium, seperti----- pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang----- angin, tangga dan produk-produk konstruksi----- ringan lainnya. Industri pembuatan bahan----- konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam----- kelompok 25113, sedangkan industri pembuatan--- ketel uap, bejana tekan dan sejenisnya----- dimasukkan dalam kelompok 25120, sebagaimana--- termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 25111.-----

7. **Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan.**-----

Mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap--- pasang dari logam aluminium, seperti kusen----- jendela, kusen pintu, teralis aluminium, atap--- aluminium (awning), rolling door, krei----- aluminium dan produk-produk- konstruksi ringan- lainnya, sebagaimana termaktub dalam----- Lampiran KBLI nomor 25112.-----



8. **Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan.**-----

Mencakup usaha pembuatan bahan- bangunan-----
konstruksi berat siap pasang dari baja untuk---
jembatan, bangunan hanggar, menara-----
Listrik tegangan tinggi, pintu air dan-----
sejenisnya, sebagaimana termaktub dalam-----
Lampiran KBLI nomor 25113.-----

9. **Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam.**-----

Mencakup kegiatan jasa industri untuk-----
pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran,---
pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan
dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam---
atau barang-barang dari logam. Kegiatannya-----
termasuk industri penyepuhan logam, anodizing--
dan lain-lain; industri pengolahan panas logam;
deburring, penyemprotan pasir (sandblasting),-
perobohan (tumbling) dan pembersihan logam;---
industry pewarnaan dan pengukiran atau-----
pemahatan logam; industri pelapisan bukan-----
metalik logam, seperti pelapisan dengan-----
plastik, email atau porselain, lak/pernis dan--
lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan-
logam; industri pengeboran, pengolahan,-----
penggilingan, pengikisan, pembentukan,-----
pemutaran, broaching, leveling, penggergajian,-
penghalusan, penajaman, penyemiran,-----
pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian--
pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau--
penulisan pada logam dengan sinar laser,-----

HUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT

sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor
 25920.-----

**10. Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan
 Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk.-----**

Mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan----
 setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun
 logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk----
 logam tempaan, pres-an dan atau logam gulungan,
 sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor
 25910.-----

**11. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus-
 Logam Dan Barang Dari Logam.-----**

Mencakup kegiatan jasa industri untuk-----
 pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran,---
 pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan
 dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam---
 atau barang-barang dari logam. Kegiatannya-----
 termasuk industri penyepuhan logam, anodizing--
 dan lain-lain; industri pengolahan panas logam;
 deburring, penyemprotan pasir (sandblasting),-
 perobohan (tumbling) dan pembersihan logam;----
 industry pewarnaan dan pengukiran atau-----
 pemahatan logam; industri pelapisan bukan-----
 metalik logam, seperti pelapisan dengan-----
 plastik, email atau porselain, lak/pernis dan--
 lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan-
 logam; industri pengeboran, pengolahan,-----
 penggilingan, pengikisan, pembentukan,-----
 pemutaran, broaching, leveling, penggergajian,-
 penghalusan, penajaman, penyemiran,-----
 pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian--



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau--
penulisan pada logam dengan sinar laser,-----
sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor
25920.-----

12. **Industri Alat Angkutan Lainnya Yang Tidak Dapat
Diklasifikasikan Ditempat Lain.**-----

Mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum
termasuk kelompok lainnya, baik kendaraan yang-
didorong oleh tangan maupun kendaraan yang-----
ditarik binatang, seperti truk barang,-----
handcart, sledge, troli, gerobak, delman, lori,
kereta dorong, wheel barrows, kereta balap-----
(sulkses), pedati yang ditarik keledai, kereta-
jenazah (keranda) dan alat pengangkutan-----
lainnya, sebagaimana termaktub dalam Lampiran--
KBLI nomor 30990;-----

13. **Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya.**-----

Mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil---
lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal,
parasut, pelampung penyelamat dan lain-lain,---
sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor
13929.-----

II. Menyetujui untuk mengubah Pasal 1 ayat 2, Pasal 5--
ayat 9, Pasal 9 dan Pasal 12 Anggaran Dasar-----
Perseroan dan menegaskan/menyatakan kembali seluruh
Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----
-----PT. POWERINDO PRIMA PERKASA -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),--

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS/DIJAKARTA PUSAT



berkedudukan di Kota Tangerang.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor-----
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah ----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
seorang anggota Direksi dengan persetujuan Dewan---
Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----
tertentu lamanya dan dimulai sejak tanggal dua puluh --
tujuh Desember tahun dua ribu enam (27-12-2006).-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai
dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19-
Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan---
Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95---
Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi---
Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta Lampirannya-----
(selanjutnya disebut "KBLI") adalah sebagai berikut :--

1. **Aktivitas Penunjang Kelistrikan.**-----

Melakukan usaha/kegiatan yang secara langsung-----
berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan,-----
seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian-----
tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke--
konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang-----
melakukan penjualan listrik melalui sistem-----
distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh---
pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran-----
kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta-
kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan-----

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



- kegiatan penunjang kelistrikan lainnya, satu dan---
lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana-
termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 35104.-----
2. **Konstruksi Bangunan Elektrikal.**-----
Melakukan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan---
perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit--
dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa--
listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga-----
pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang-----
listrik yang dimanfaatkan-untuk bangunan gedung----
(perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi---
kereta api, satu dan lainnya dalam arti kata-----
seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam-----
Lampiran KBLI nomor 42213.-----
3. **Instalasi Listrik.**-----
Melakukan kegiatan pemasangan instalasi listrik----
pada- bangunan gedung baik untuk tempat tinggal----
maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan----
instalasi jaringan listrik tegangan rendah.-----
Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan-----
instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan----
raya, jalan kereta api dan lapangan udara, satu dan
lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana-
termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 43211.-----
4. **Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian--
Listrik.**-----
Melakukan usaha pembuatan panel listrik dan switch-
gear serta komponen/bagiannya, seperti control----
panel otomatis, lighting distribution board,-----
pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control---
desk, control panel dan pengaliran sakelar-----



tertutup. Termasuk sakelar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk pabrik, surge----- suppressor/penindas sentakan listrik (untuk----- distribusi tingkat voltase), panel kontrol untuk--- distribusi tenaga listrik, relay listrik,----- pipa/saluran peralatan papan penghubung/switchboard aliran listrik, sekering listrik, peralatan----- pemindah tenaga (power switching), saklar tenaga--- listrik (kecuali tombol tekan, snap, solenoida,---- tumbler) dan KWH meter, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam---- Lampiran KBLI nomor 27120.-----

5. **Industri Peralatan Listrik Lainnya.**-----

Melakukan usaha pembuatan dinamo lampu sepeda,----- dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara-- (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya),----- peralatan sinyal listrik seperti alat-alat----- pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api,-- di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk----- pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan----- elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun,--- seperti charger (pengisi) baterai padat, alat----- pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih- ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter----- gigi), penyamak kasur (tanning beds), peralatan---- solid state inverter, peralatan rektifikasi, fuel-- cells, penyuplai daya teregulasi dan tidak----- teregulasi, UPS (uninterruptible power supplies),-- supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level- voltase), kabel peralatan, kabel sambungan,----- perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat---



dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda,-----
kontak dan produk karbon dan grafit listrik-----
lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor,
kondenser listrik dan komponen sejenisnya,-----
elektromagnet, papan skor listrik, reklame-----
listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali-----
penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan--
solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan---
peralatan modul fotovoltaiik (panel surya). Termasuk
usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya, satu-
dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya-----
sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor----
27900.-----

6. **Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap----**
Pasang Untuk Bangunan.-----

Mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang
dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi,----
teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan---
produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri--
pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari--
baja, seperti untuk jembatan, menara listrik-----
tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya-----
dimasukkan dalam kelompok 25113, sedangkan industri
pembuatan ketel uap, bejana tekan dan sejenisnya---
dimasukkan dalam kelompok 25120, sebagaimana-----
termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 25111.-----

7. **Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang---**
Untuk Bangunan.-----

Mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang
dari logam aluminium, seperti kusen jendela, kusen-
pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning),-

HUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



rolling door, krei aluminium dan produk-produk-----
konstruksi ringan lainnya, sebagaimana termaktub---
dalam Lampiran KBLI nomor 25112.-----

8. **Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja-----
Untuk Bangunan.**-----

Mencakup usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi-
berat siap pasang dari baja untuk jembatan,-----
bangunan hanggar, menara Listrik tegangan tinggi,--
pintu air dan sejenisnya, sebagaimana termaktub----
dalam Lampiran KBLI nomor 25113.-----

9. **Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus-----
Logam Dan Barang Dari Logam.**-----

Mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan,---
pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan,-----
pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai---
pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang-
dari logam. Kegiatannya termasuk industri-----
penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri
pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan---
pasir (sandbalasting), perobohan (tumbling) dan----
pembersihan logam; industri pewarnaan dan-----
pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan
bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan-----
plastik, email atau porselain, lak/pernis dan-----
lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan-----
logam; industri pengeboran, pengolahan,-----
penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran,--
broaching, leveling, penggergajian, penghalusan,---
penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan---
dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri-
pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar--



laser, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI---
nomor 25920.-----

10. **Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan---
Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk.**-----

Mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan-----
setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun---
logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam--
tempaan, pres-an dan atau logam gulungan,-----
sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor---
25910.-----

11. **Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus---
Logam Dan Barang Dari Logam.**-----

Mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan,---
pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan,-----
pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai---
pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang-
dari logam. Kegiatannya termasuk industri-----
penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri
pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan---
pasir (sandbalasting),- perobohan (tumbling) dan---
pembersihan logam; industri pewarnaan dan-----
pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan
bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan-----
plastik, email atau porselain, lak/pernis dan-----
lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan----
logam; industri pengeboran, pengolahan,-----
penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran,--
broaching, leveling, penggergajian,- penghalusan,--
penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan---
dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri-
pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar--

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



laser, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI---
nomor 25920.-----

12. **Industri Alat Angkutan Lainnya Yang Tidak Dapat---**
Diklasifikasikan Ditempat Lain.-----

Mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum---
termasuk kelompok lainnya, baik kendaraan yang-----
didorong oleh tangan maupun kendaraan yang ditarik-
binatang, seperti truk barang, handcart, sledge,---
troli, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel-
barrows, kereta balap (sulkies), pedati yang-----
ditarik keledai, kereta jenazah (keranda) dan alat-
pengangkutan lainnya, sebagaimana termaktub dalam--
Lampiran KBLI nomor 30990;-----

13. **Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya, mencakup----**
usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya,-----
seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut,---
pelampung penyelamat dan lain-lain, sebagaimana---
termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 13929.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah-----
Rp. 340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh-----
miliar Rupiah) terbagi atas 34.000.000 (tiga puluh-
empat juta) saham, masing-masing saham bernilai---
nominal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu-----
Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor--
25,26% (dua puluh lima koma dua enam persen) atau--
sejumlah 8.590.000 (delapan juta lima ratus-----
sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal---
seluruhnya sebesar Rp. 85.900.000.000,00 (delapan--



puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) oleh-
para pemegang saham yang telah mengambil bagian---
saham dan rincian serta nilai nominal saham akan---
disebutkan pada akhir akta ini. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan --
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, --
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-
masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ---
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi ---
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak ---
diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham
yang belum diambil, maka Direksi berhak menawarkan
sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
Saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau----
badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----

HUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ---
surat saham diberi sehelai surat saham.-----
 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:----
a. nama dan alamat pemegang saham.-----
b. nomor surat saham.-----
c. nilai nominal saham.-----
d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
 8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan -----
sekurangnya :-----
a. nama dan alamat pemegang saham;-----
b. nomor surat kolektif saham;-----
c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
d. nilai nominal saham;-----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan----
seorang anggota Dewan Komisaris.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, --
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat -
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut
diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----



- Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka---- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat---- saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi---- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan---- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk---- tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak----- berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran --- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang --- saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -- saham pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta - pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas --- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ---- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta- persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada---- Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----



persetujuan dari instansi yang berwenang, jika-----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-----
tersebut.-----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak-----
diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam --
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum-
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada
Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia -
sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut
RUPS adalah :-----
 - a. RUPS tahunan.-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa --
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh-----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan-----
RUPS.-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan--
rapat.-----



- b. . Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
- 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ---
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ---
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----
Laporan Keuangan.-----
- 5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara-----
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf
b, dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan serta Anggaran Dasar.-----
- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----
----- Pasal 9 -----
- 1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau---
ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.-----
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat --
kabar.-----
- 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat-----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan---
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan-----
tanggal RUPS diadakan.-----



4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu-----
 sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh-----
 Komisaris Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----
 karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada-----
 pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang-----
 anggota Direksi.-----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan---
 karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan----
 kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah-----
 seorang anggota Dewan Komisaris.-----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
 berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu---
 dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh-
 seorang seorang yang dipilih oleh dan diantara-----
 mereka yang hadir dalam rapat.-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS-----

-----Pasal 10-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran--
 sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang
 Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
 dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
 mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila----
 ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari
 pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap---
 tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan-----
 jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan-----



musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam----
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.---

5. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang--
sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua--
pemegang saham telah diberitahu secara tertulis----
dan semua pemegang saham memberikan persetujuan----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta--
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan-----
yang diambil dengan cara demikian, mempunyai-----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil---
dengan sah dalam RUPS.-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.---
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ---
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai-----
Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka --
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak --
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ---
lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.---
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota-
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus --
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh----



rapat Dewan Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6).-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan;-----
perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan-----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala---
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan-----
segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa---
untuk :-----
 - I. mengambil uang Perseroan yang disimpan di bank-
bank diperlukan tandatangan dari seorang
anggota Direksi dan Komisaris.-----
 - II. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan;-----
b. membeli, menjual atau dengan cara lain---
melepaskan hak-hak atas harta tetap dan--
perusahaan-perusahaan atau memberati
harta kekayaan Perseroan, demikian dengan
mengindahkan ketentuan ayat 3 dibawah
ini;

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----
 - d. mendirikan suatu usaha baru atau turut---
serta pada perusahaan lain baik didalam--
maupun diluar negeri dengan tidak-----
mengurangi izin pihak yang berwenang.----
-diperlukan tandatangan dari seorang anggota---
Direksi dengan persetujuan tertulis atau akta--
yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan-
Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----
Perseroan.-----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang-----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,----
maka salah seorang anggota Direksi lainnya-----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas--
nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak--
atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau-----
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu-
tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa-
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang-----
berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau-----
diwakili para pemegang saham yang memiliki paling--
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh---
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh-
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah----
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam----
rapat.-----

BUNTAHIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi.-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang--- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama--- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih--- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama - Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar--- ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -- tercatat atau dengan surat yang disampaikan----- langsung kepada setiap anggota Direksi dengan----- mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari-- sebelum rapat diadakan, dengan tidak----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----- rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---- tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila ---- semua anggota Direksi hadir atau diwakili,----- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak----- disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan----- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----





6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang

hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan





- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga-puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus-----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu----
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.---
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara--
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan--
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal---
pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-
a.kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
b.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat---
5;-----
c.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan yang berlaku;-----
d.meninggal dunia;-----
e.diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai---
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua-----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa--
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain----
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang--
telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-----

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun-
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan-----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk---
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau-
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas-----
tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17-----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris--
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku-----
dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----
datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1-----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-----
tahun, buku Perseroan ditutup.-----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di

kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para---
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan---
RUPS tahunan.-----

-----PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 18-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku-----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba
rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan-----
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut--
cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS-----
tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup-----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap-
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi-
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat--
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu----
belum sama sekali tertutup.-----

-----PENGGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 19-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan----
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah-
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh-----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak----
dipenuhi oleh cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua
puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah---
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.---

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang---





belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan-----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat--
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS--
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat--
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh---
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan-----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

-Akhirnya para penghadap menerangkan :-----

a. susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut :--

a. **PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA**, sejumlah-----

8.589.010 (delapan juta lima ratus delapan-----
puluh sembilan ribu sepuluh) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 85.890.100.000,-
(delapan puluh lima miliar delapan ratus-----
sembilan puluh juta seratus ribu Rupiah);-----

b. **PT. INTAN TATA BUANA PERSADA** sejumlah 990-----

(sembilan ratus sembilan puluh) saham dengan---
nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus--
ribu Rupiah);-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 8.590.000 (delapan--
juta lima ratus sembilan puluh ribu) saham atau---
seluruhnya dengan nilai nominal-----

Rp. 85.900.000.000,- (delapan puluh lima miliar---
sembilan ratus juta Rupiah).-----

b. susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----

Perseroan sebagai berikut :-----

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT

DIREKSI.

-Direktur Utama : Penghadap Tuan **EKO ARIJANTO**, -
-Direktur : Tuan **BONA FREDDIE WIBOWO**, ----

Warga Negara Indonesia, lahir
di Semarang, pada tanggal dua
puluh dua Pebruari seribu----
sembilan ratus delapan puluh-
empat (22-2-1984), swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Sumatra nomor 10, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga----
004, Kelurahan Gondangdia, ---
Kecamatan Menteng, Jakarta---
Pusat, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk nomor-----
3171062202840001.-----

-Direktur : Tuan **HARI BAMBANG YUSUF**, ----

Warga Negara Indonesia, lahir
di Ujung Pandang, pada-----
tanggal dua puluh enam-----
Agustus seribu sembilan-----
ratus enam puluh sembilan----
(26-8-1969), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Kober Ulu, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga----
009, Kelurahan Rawa Bunga, ---
Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, Pemegang Kartu Tanda--
Penduduk nomor-----
3175032608691001. -----



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



-Direktur

: Tuan **TRIJANTO, S.T.** atau-----
disebut juga **TRIJANTO, Sarjana**
Teknik, Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Semarang,
pada tanggal enam Oktober----
seribu sembilan ratus enam---
puluh satu (6-10-1961),-----
swasta, bertempat tinggal di--
Kota Bekasi, Jalan Pulo-----
Permatasari A6/19, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga----
019, Kelurahan Pekayon Jaya,-
Kecamatan Bekasi Selatan,----
Propinsi Jawa Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor---
3275040610610022.-----

DEWAN KOMISARIS. -----

-Komisaris Utama

: Tuan **IR. SURYONO LIMPUTRA**----
atau disebut juga **Insinyur**---
SURYONO LIMPUTRA, Warga-----
Negara Indonesia, lahir di---
Jakarta, pada tanggal tiga---
belas Nopember seribu-----
sembilan ratus empat puluh---
(13-11-1940), swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Anggrek Nelimurni B----
70/31, Rukun Tetangga 019,---
Rukun Warga 001, Kelurahan---
Kemanggisan, Kecamatan Pal---
Merah, Jakarta Barat,-----

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



-Komisaris

pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3173071311400002.-----
: Tuan **MAXIMILIAAN WIDJAJA**,----
Warga Negara Indonesia, lahir
di Surabaya, pada tanggal dua
puluh sembilan Agustus seribu
sembilan ratus tujuh puluh---
(29-8-1970), swasta,-----
bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan Terusan Hang--
Lekir 2 nomor 67 A, Rukun----
Tetangga 005, Rukun Warga----
008, Kelurahan Grogol-----
Selatan, Kecamatan Kebayoran-
Lama, Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3174042908700003.-----

-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut----
dengan ini :-----

- I. menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan
identitas sesuai dengan tanda pengenal serta -----
informasi yang disampaikan kepada saya, Notaris ---
baik yang tercantum dalam Risalah tersebut dan ----
dalam akta ini serta bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -----
membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala ---
tuntutan apapun dikemudian hari. -----
- II. mengalihkan kuasa yang diperolehnya berdasarkan ---
Keputusan tersebut kepada saya, Notaris, untuk ----
memohon persetujuan perubahan anggaran dasar -----
Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang,----

HUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak ----
menghadap kepada yang berwenang, minta dan/atau ---
memberikan keterangan, membuat/membuatkan dan ----
menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang
diperlukan serta selanjutnya berbuat segala -----
sesuatu yang dipandang perlu. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini -
dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya FARINA TADJOEDIN, Sarjana Hukum, Magister --**

Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Januari -----
seribu sembilan ratus enam puluh lima (23-1-1965),
pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Denpasar Barat nomor 9, Rukun Tetangga 008, -
Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, -----
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3174026301650001. -----

2. **Nona JUSTITIA MEDICA PRIMASAKTI, Sarjana Hukum, ---**

Magister Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal lima belas Oktober -
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua -----
(15-10-1992), pegawai Notaris, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Bambu Mas Selatan VI/552, Rukun
Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok ---
Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175075510920005. -----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA PUSAT

Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi dan penghadap
membubuhkan sidik ibu jari, jari telunjuk jari tengah -
tangan kanan pada lembaran tersendiri dihadapan saya, -
Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta --
akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
---Asli akta ini telah di tandatangani secukupnya.-----
---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris di Jakarta Pusat



BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.